



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Mansyur Bin H.Lantara
2. Tempat lahir : Karangang (Kab. Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H.Mansyur Bin H.Lantara ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **H. MANSYUR Bin H. LANTARA** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Karang Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE (Korban)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi ISA Alias SANRO ISA dari kota Pinrang bersama dengan saksi ANITA dan REZKI serta MASITA, saat tiba di rumah, saksi ISA Alias SANRO ISA melihat sebuah mobil truk yang mengangkut batu gunung terparkir di depan rumahnya sehingga saksi ISA Alias SANRO langsung menghampiri sopir truck tersebut yakni saksi SAPRI dan bertanya “*kenapa ada batu gunung ini kamu bawa*” dan saksi SAPRI menjawab “*saya juga disuruh sama H. Mansyur*” kemudian saksi MAULANA MANSYUR Alias

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN yang merupakan anak dari terdakwa H. MANSYUR berkata “kenapa memang kalau dikasi masuk ini batu, ini tanah punya nya bapakku” kemudian saksi ISA Alias SANRO mengatakan “dimana mau ambil tanah bapakmu, panggil kesini bapakmu” selanjutnya saksi MAULANA MANSYUR Alias JASMAN menelpon Terdakwa dan menyampaikan “ada di sini Sanro Isa na panggilki datang ke rumahnya” selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ISA Alias SANRO ISA dengan mengendarai mobil, saat tiba Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saksi ISA Alias SANRO ISA yang berdiri di pinggir jalan dan mengatakan “kenapa kamu halangi itu mobil truk masuk” lalu saksi ISA Alias SANRO ISA menjawab “kenapa memang kalau saya halangi na bukan tanahmu, tanahku ini” sehingga Terdakwa emosi dan langsung ingin menampar saksi ISA Alias SANRO ISA lalu saksi ISA Alias SANRO ISA mengatakan “tamparmi” namun saat itu Terdakwa tidak jadi menampar saksi ISA Alias SANRO ISA akan tetapi mendorong bagian dada saksi ISA Alias SANRO ISA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi ISA Alias SANRO ISA terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang dan kepala belakang saksi ISA Alias SANRO ISA terbentur kerikil;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 003/VER/RSUDL/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sucitra, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, yang pada pemeriksaan terhadap ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE ditemukan:

- Bengkok dikepala bagian belakang ukuran diameter dua sentimeter;
- Luka lecet gores disiku kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan tumpul.

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE tersebut, mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu satu kali Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Karangn Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mendorong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang sehingga kepala belakang Saksi terbentur batu kerikil;
- Bahwa penyebab hingga Terdakwa menaniaya Saksi karena Terdakwa ingin memasukkan batu gunung di halaman rumah Saksi namun Saksi langsung menghalanginya karena tanah tersebut bukan tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi dari kota Pinrang bersama dengan saksi ANITA dan REZKI serta MASITA, saat tiba di rumah, Saksi melihat sebuah mobil truk yang mengangkut batu gunung terparkir di depan rumahnya sehingga Saksi langsung menghampiri sopir truck tersebut dan bertanya "kenapa ada batu gunung ini kamu bawa" dan sopir menjawab "saya juga disuruh sama H. Mansyur" kemudian MAULANA MANSYUR yang merupakan anak dari Terdakwa berkata "kenapa memang kalau dikasi masuk ini batu, ini tanah punya bapakku" kemudian Saksi ISA Alias SANRO mengatakan "dimana mau ambil tanah bapakmu, panggil kesini bapakmu"
- Bahwa berselang beberapa waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menghampiri Saksi dan mengatakan "kenapa kamu halangi itu mobil truk masuk" lalu Saksi menjawab "kenapa memang kalau saya halangi na bukan tanahmu, tanahku ini" sehingga Terdakwa ingin menampar Saksi sehingga dan Saksi mengatakan "tamparmi" namun saat itu Terdakwa tidak jadi menampar Saksi, akan tetapi malah mendorong bagian dada Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi langsung terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang dan kepala belakang Saksi terbentur di batu;

- Bahwa oleh karena Saksi merasa kesakitan pada bagian kepala belakang maka Saksi langsung berdiri dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau berselisih paham;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka bengkak pada kepala bagian belakang dan luka gores pada siku sebelah kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang sebanyak 1 (satu) hari;

- Bahwa luka tersebut dapat mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;

- Bahwa pada saat kejadian, ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut yakni, saksi ANITA, RACHMAT SAID AGIR, saksi JUSMAN Alias GONRONGNGE, MASITA, HASAN dan REZKY.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mendorong saksi

- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. JUSMAN Alias GONRONGNGE Bin I MAMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dialami saksi ISA Alias SANDRO ISA;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ISA adalah Terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA;

- Bahwa saksi ISA adalah istri Saksi sedangkan Terdakwa adalah sepupu 1 kali saksi ISA;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi ISA pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Karang Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi ISA dengan cara mendorong dada saksi ISA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ISA terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang hingga kepala belakang saksi ISA terbentur batu kerikil;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 8 (delapan) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi sedangkan Saksi berada di bawah kolong rumah Saksi, bersama dengan saksi ANITA, RACHMAT SAID AGIR, MASITA, HASAN dan istrinya yang bernama REZKY;
 - Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi berada di rumah Saksi bersama dengan HASAN sedang duduk-duduk di bawah kolong rumah, kemudian Saksi melihat sebuah mobil truk datang membawa batu gunung dan parkir di depan rumah Saksi, tidak lama kemudian datang saksi ISA bersama RESKI, saksi ANITA dan MASITA, kemudian saksi ISA langsung menghampiri supir mobil truk tersebut lalu mengatakan "siapa yang suruhko bawa ini batu" kemudian supir mobil truk tersebut menjawab dengan kata "H. MANSUR" kemudian saksi ISA mengatakan "panggil H. Mansur kesini";
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa kemudian menghampiri saksi ISA dan berkata "kenapa mu halangi in mobil masuk, na ini tanah saya punya" sehingga saksi ISA mengatakan "dimana tanahmu disini, ini tanah saya punya" kemudian Terdakwa ingin menampar saksi ISA, namun saat itu Terdakwa malah mendorong saksi ISA pada bagian dadanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi ISA langsung terjatuh ke belakang dalam keadaan terlentang, setelah itu Saksi melihat saksi ISA berdiri dan merasa kesakitan lalu langsung mengambil sepeda motornya dan ingin pergi melaporkan kejadian tersbeut ke Polres Pinrang namun sata itu Terdakwa sempat menghalanginya namun saksi ISA tetap berangkat dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa posisi antara saksi ISA dengan Terdakwa saat itu saling berhadapan;
 - Bahwa luka yang dialami saksi ISA adalah luka bengkok pada kepala bagian belakang dan luka gores pada siku kirinya dan luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-harinya dan sempat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mendorong saksi
 - Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. ANITA Anak dari TOMAS BUNTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dialami saksi ISA Alias SANDRO ISA;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ISA adalah Terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi ISA pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Karangin Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi ISA dengan cara mendorong saksi ISA dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ISA terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang hingga kepala belakang saksi ISA terbentur batu kerikil;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi ISA sedangkan Saksi berada di bawah kolong rumah saksi ISA, bersama dengan RACHMAT SAID AGIR, MASITA, HASAN dan istrinya yang bernama REZKY serta suami saksi ISA yang bernama JUSMAN alias GONRONGGE;
- Kejadian bermula saat Saksi berboncengan dengan mama REZKY dan saksi ISA berboncengan dengan RESKY dari kota Pinrang hendak pulang kerumah saksi ISA, saat tiba di rumah saksi ISA Saksi melihat sebuah mobil truk yang membawa batu gunung dan ingin membongkar batu gunung tersebut di pekarangan rumah saksi ISA, sehingga saksi ISA langsung turun dari atas motor lalu mendatangi dan menghalangi supir mobil truk tersebut untuk membongkar batu gunung tersebut di pekarangan rumahnya;
- Bahwa kemudian salah seorang yang mengaku anak Terdakwa mengatakan kepada saksi ISA "bapakku suruhka, kemudian saksi ISA mengatakan "suruh bapak mu kesini, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian turun dari atas mobilnya dan langsung mengatakan kepada saksi ISA "kenapa mu larang ini mobil truk bongkar batu disini" dan saksi ISA menjawab "kenapa mau mu bongkar disini na buka apa-apamu disini";
- Bahwa kemudian saat itu mereka bertengkar mulut dalam keadaan emosi dan saling berhadapan dengan jarak tidak lebih dari 1 (satu) meter, selanjutnya Saksi melihat gerakan tangan Terdakwa mendorong ke arah saksi ISA dan setelah ada gerakan tangan Terdakwa maka selanjutnya saksi ISA langsung terjatuh dengan posisi terlentang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ISA membelakangi Saksi, sehingga Saksi tidak dapat memastikan tangan apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendorong Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh saksi ISA setelah didorong oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah mendorong saksi
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAPRI Alias PAYING Bin SALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dialami saksi ISA Alias SANDRO ISA yang dilakukan oleh Terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Karangn Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memarkir mobil truck yang memuat batu gunung saat itu agak jauh dari tempat kejadian, sehingga Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat saat Terdakwa datang ditempat kejadian dengan mengendarai mobilnya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada malam hari Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk mengambil batu gunung kemudian membawa batu gunung tersebut ke Kamp. Karangn Barat, keesekon harinya Saksi pergi mengambil batu gunung lalu kemudian membawa batu gunung tersebut ke Kamp. Karangn Barat dimana yang disuruhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi ingin membongkar batu gunung tersebut tiba tiba datang saksi ISA melarang Saksi membongkar batu gunung tersebut. Kemudian saksi ISA menyuruh anak Terdakwa untuk memanggil Terdakwa datang menemuinya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil lalu turun dari atas mobilnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan saksi ISA saling berhadapan dan mereka hanya bertengkar mulut saat itu, selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 003/VER/RSUDL/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sucitra, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, yang pada pemeriksaan terhadap ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE ditemukan:
 - Bengkak dikepala bagian belakang ukuran diameter dua sentimeter;
 - Luka lecet gores disiku kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan tumpul.

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE tersebut, mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ISA Alias SANRO ISA dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi ISA Alias SANRO ISA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Karangin Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh anak Terdakwa yang bernama JASMAN dan berkata "ada disini sanro isa na panggilki datang ke rumahnya" sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi ISA dengan menggunakan mobil, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan melihat saudari saksi ISA sudah berada dipinggir jalan menunggu, kemudian saksi ISA langsung mengatakan kepada Terdakwa "apa mau mukena, tampar maka, kenapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin



mau mu isi batu gunung di tanahku”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “dimana tanah ta disini, na sudah jelas saya punya ini tanah dari hasil mediasi disaksikan tiga pilar di kantor keluarahan pada saat itu” kemudian saksi ISA menjawab “kenapa punya ta” dan Terdakwa menjawab “karena dari hasil mediasi dan sudah dibuatkan surat perjanjian pinjaman dengan jaminan tanahmu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh supir truk untuk membongkar batu gunung tersebut namun saksi ISA selalu menghalangi, kemudian saksi ISA selalu memajui Terdakwa namun saat itu saksi ISA langsung terjatuh sendiri sehingga Terdakwa merasa kaget karena saat itu merasa tidak pernah sama sekali menyentuhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi ISA bahwa sudah jelas tanah tersebut milik Terdakwa karena sudah beberapa kali dimediasi di kantor Keluarhan Padaidi dan hasil mediasi tersebut selalu Terdakwa yang menang berdasarkan surat perjanjian yang telah Terdakwa buat bersama dengan saksi ISA namun saksi ISA tidak mau tahu surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ISA langsung menyuruh seseorang untuk mengantarnya pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghalanginya karena takutnya saksi ISA saat itu mengambil kesempatan dan melaporkannya yang tidak-tidak kepada pihak kepolisian, namun saksi ISA tetap ingin pergi namun hanya ia sendiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan batu ke dalam halaman rumah saksi ISA karena tanah tersebut merupakan jaminan hutang saksi ISA sebesar Rp. 60.000.000,- jika saksi ISA tidak membayarnya maka tanah tersebut menjadi milik Terdakwa, dan sudah disepakati di kantor lurah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan saksi ISA.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. MAULANA MANSYUR Alias JASMAN Bin SALI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa saksi ISA adalah tante Saksi karena saksi ISA merupakan sepupu 1 kali Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong saksi ISA;
- Bahwa saksi ISA saat itu menjatuhkan dirinya sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Karangn Desa Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi menuju ke rumah saksi ISA, saat tiba Saksi meminta sopir mobil yang membawa batu gunung untuk memasukkan mobilnya ke dalam halaman rumah saksi ISA, namun saat itu saksi ISA datang dan melarang sopir untuk memasukkan meobilnya tersebut, lalu saksi ISA meminta Saksi untuk memanggil ayak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi ISA, tidak lama kemudian Teedakwa pun datang lalu berbicara dengan saksi ISA dengan posisi saling berhadap-hadapan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi ISA karena saat itu Saksi berdiri agak jauh dari mereka berdua;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat saksi ISA menjatuhkan dirinya sendiri, kemudian berkata kepada Terdakwa "kulaporko nanti", sambil meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **HAMZAH Bin LAHAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ISA karena keduanya masih keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ISA;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menganiaya saksi SANRO ISA;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ISA sendiri yang berkata kepada Saksi bahwa "saya tidak pernah dipukul atau didorong oleh H. MANSYUR, namun saya hanya ingin melaporkannya supaya ditangkap biar 1 (satu) hari saja di dalam sel";
- Bahwa saksi ISA berkata demikian pada saat Saksi berkunjung ke rumah saksi ISA untuk menagih hutang saksi ISA sekitar 2 hari setelah kejadian, saat itu hanya ada Saksi dan saksi ISA dan tidak ada orang lain yang mendengarnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita bermula saat saksi ISA Alias SANRO ISA dari kota Pinrang bersama dengan saksi ANITA dan REZKI serta MASITA, saat tiba di rumah, saksi ISA Alias SANRO ISA melihat sebuah mobil truk yang mengangkut batu gunung terparkir di depan rumahnya;
 - Bahwa kemudian saksi ISA Alias SANRO langsung menghampiri sopir truck tersebut yakni saksi SAPRI dan bertanya "kenapa ada batu gunung ini kamu bawa" dan saksi SAPRI menjawab "saya juga disuruh sama H. Mansyur" kemudian saksi MAULANA MANSYUR Alias JASMAN yang merupakan anak dari terdakwa H. MANSYUR berkata "kenapa memang kalau dikasi masuk ini batu, ini tanah punya nya bapakku";
 - Bahwa kemudian saksi ISA Alias SANRO mengatakan "dimana mau ambil tanah bapakmu, panggil kesini bapakmu" selanjutnya saksi MAULANA MANSYUR Alias JASMAN menelpon Terdakwa dan menyampaikan "ada di sini Sanro Isa na panggilki datang ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ISA Alias SANRO ISA dengan mengendarai mobil, saat tiba Terdakwa turun dari mobil;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi ISA Alias SANRO ISA yang berdiri di pinggir jalan dan mengatakan "kenapa kamu halangi itu mobil truk masuk" lalu saksi ISA Alias SANRO ISA menjawab "kenapa memang kalau saya halangi na bukan tanahmu, tanahku ini" sehingga Terdakwa emosi dan langsung ingin menampar saksi ISA Alias SANRO ISA lalu saksi ISA Alias SANRO ISA mengatakan "tamparmi" namun saat itu Terdakwa tidak jadi menampar saksi ISA Alias SANRO ISA;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendorong bagian dada saksi ISA Alias SANRO ISA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi ISA Alias SANRO ISA terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang dan kepala belakang saksi ISA Alias SANRO ISA terbentur kerikil;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUDLI/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Sucitra, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, yang pada pemeriksaan terhadap ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE ditemukan:

- Bengkak dikepala bagian belakang ukuran diameter dua sentimeter;
- Luka lecet gores disiku kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan tumpul.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE tersebut, mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa H.Mansyur Bin H.Lantara, yang setelah Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa H. MANSYUR Bin H. LANTARA pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita bermula saat saksi ISA Alias SANRO ISA dari kota Pinrang bersama dengan saksi ANITA dan REZKI serta MASITA, saat tiba di rumah, saksi ISA Alias SANRO ISA melihat sebuah mobil truk yang mengangkut batu gunung terparkir di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ISA Alias SANRO langsung menghampiri sopir truck tersebut yakni saksi SAPRI dan bertanya “kenapa ada batu gunung ini kamu bawa” dan saksi SAPRI menjawab “saya juga disuruh sama H. Mansyur” kemudian saksi MAULANA MANSYUR Alias JASMAN yang merupakan anak dari terdakwa H. MANSYUR berkata “kenapa memang kalau dikasi masuk ini batu, ini tanah punya nya bapakku”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ISA Alias SANRO mengatakan “dimana mau ambil tanah bapakmu, panggil kesini bapakmu” selanjutnya saksi MAULANA MANSYUR Alias JASMAN menelpon Terdakwa dan menyampaikan “ada di sini Sanro Isa na panggilki datang ke rumahnya” selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ISA Alias SANRO ISA dengan mengendarai mobil, saat tiba Terdakwa turun dari mobil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi ISA Alias SANRO ISA yang berdiri di pinggir jalan dan mengatakan “kenapa kamu halangi itu mobil truk masuk” lalu saksi ISA Alias SANRO ISA menjawab “kenapa memang kalau saya halangi na bukan tanahmu, tanahku ini” sehingga Terdakwa emosi dan langsung ingin menampar saksi ISA Alias SANRO ISA lalu saksi ISA Alias SANRO ISA mengatakan “tamparmi” namun saat itu Terdakwa tidak jadi menampar saksi ISA Alias SANRO ISA;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong bagian dada saksi ISA Alias SANRO ISA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi ISA Alias SANRO ISA terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang dan kepala belakang saksi ISA Alias SANRO ISA terbentur kerikil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUDL/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sucitra, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, yang pada pemeriksaan terhadap ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE ditemukan:

- Bengkak dikepala bagian belakang ukuran diameter dua sentimeter;
- Luka lecet gores disiku kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE tersebut, mengakibatkan ISA Alias SANRO ISA Binti LA GANTE terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong saksi ISA Alias SANRO ISA *mengakibatkan saksi Isa terjatuh dan* menimbulkan rasa sakit yang menimbulkan luka pada tubuh saksi ISA Alias SANRO ISA dimana berdasarkan hasil visum et repertum saksi ISA Alias SANRO ISA mengalami luka bengkak dikepala bagian belakang ukuran diameter dua sentimeter serta luka lecet gores disiku kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang lain terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diasampaikan dalam permohonannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi Isa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Mansyur Bin H.Lantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Mansyur Bin H.Lantara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Rio Satriawan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Asriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

TTD

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samzang, S.H.